



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXXX, tempat tanggal lahir di Magelang 15 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pemohon disamping bertindak atas nama sendiri juga mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) yaitu:

**ANAK 1**, NIK. XXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta 30 Oktober 2008, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMP, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

**ANAK RINONCE SEKAR GENDHIS BINTI TAUFIQ HIDAYAT SYAH**, NIK. XXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta 16 Agustus 2012, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 1 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Juli 2023 yang didaftarkan secara Elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian menikah pada tanggal 22 Desember 2007, di KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 536/48/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
  - a. ANAK 1 , lahir di Jakarta tanggal 30 Oktober 2008;
  - b. ANAK 2 , lahir di Jakarta tanggal 16 Agustus 2012;
2. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2020 yang lalu, almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di bawah Nomor: 3174-KM-14052020-0045, tanggal 14 Mei 2020;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian yaitu (bapak) Adian Siagian bin Renatus Siagian telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1991 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Cicaheum Kota Bandung No. 33/KM/X/91 Dan (ibu) Mariani Sitanggung binti Dolly Sitanggung telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 1975;

*Halaman 2 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*

*Halaman 2 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*



5. Bahwa selain Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian;

6. Bahwa almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan sebagai berikut Balik Nama, di Sertifikat Tanah atas Nama Tuti Taria Siagian dengan Nomor: 391, Luas 282 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Langgar RT.11 RW.01, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dengan batas-batas:

- Utara : Pagar Tembok;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Pagar Tembok;
- Barat : Pagar Tembok;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa almarhumah Tuti Taria meninggal pada tanggal 2 Mei tahun 2020;
3. Menetapkan, bahwa:
  - a. Pemohon (suami);
  - b. ANAK 1 (anak);
  - c. ANAK 2 (anak);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian;

*Halaman 3 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*

*Halaman 3 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1 Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Lintang Panjer Rino bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Rinonce Sekar Gendhis bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Nikah Pewaris dan Pemohon bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);
5. Fotokopi Akte kelahiran atas nama Lintang Panjer Rino, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.5);
6. Fotokopi Akte kelahiran atas nama Rinonce Sekar Gendhis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.6);

*Halaman 4 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*

*Halaman 4 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*



7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermeterai cukup telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor 3174-KM-14052020-0045, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ibu Pewaris Nomor 101/49/1977, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ayah Pewaris Nomor 33/KM/8/91, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.11);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Atikah binti Sopihin, umur 49 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian;
- Bahwa Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian adalah Istri Pemohon dan Ibu Kandung dari Lintang Panjer Rino dan Rinonce Sekar Gendhis;
- Bahwa Almarhum Tuti Taria binti Adian Siagian mempunyai satu orang suami yaitu Pemohon dan dua orang anak kandung yaitu Lintang Panjer Rino dan Rinonce Sekar Gendhis;

*Halaman 5 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*

*Halaman 5 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*



- Bahwa ayah Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian yang bernama Adian Siagian bin Renatus Siagian sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1991, dan ibunya yang bernama Mariani Sitanggung binti Dolly Sitanggung juga sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 1976;
- Bahwa ketika Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian meninggal dunia, meninggalkan satu orang suami dan dua orang anak kandung;
- Bahwa Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian serta Pemohon semuanya beragama Islam;

Saksi 2, Andri Prasetyo bin Muhroni, umur 30 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah *Driver* (*Sopir*) Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian;
- Bahwa Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian adalah Isteri Pemohon dan Ibu Kandung dari Lintang Panjer Rino dan Rinonce Sekar Gendhis;
- Bahwa Almarhum Tuti Taria binti Adian Siagian mempunyai satu orang suami yaitu Pemohon dan dua orang anak kandung yaitu Lintang Panjer Rino dan Rinonce Sekar Gendhis;
- Bahwa ayah Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian yang bernama Adian Siagian bin Renatus Siagian sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1991, dan ibunya yang bernama Mariani Sitanggung binti Dolly Sitanggung juga sudah meninggal

*Halaman 6 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*

*Halaman 6 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*



dunia pada tanggal 4 Juni 1976;

- Bahwa ketika Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian meninggal dunia, meninggalkan satu orang suami dan dua orang anak kandung;
- Bahwa Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian serta Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dan kedua anaknya bernama Lintang Panjer Rino dan Rinonce Sekar Gendhis ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian, karena Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian adalah Isteri Pemohon dan Ibu Kandung Lintang Panjer Rino dan Rinonce Sekar Gendhis, Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mengurus Balik Nama Sertifikat Tanah atas Nama Tuti Taria Siagian dengan Nomor 391, Luas 282 m2 yang terletak di Jalan Langgar RT.11 RW.01, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;

#### Analisis Pembuktian

*Halaman 7 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*

*Halaman 7 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*



Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.11 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga dari alat bukti P.1 s/d P.11 tersebut Pemohon telah dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.7 pada pokoknya menjelaskan tentang identitas Pemohon serta wilayah hukum tempat tinggal mereka, bukti P.4, P.5 dan P.6 pada pokoknya menjelaskan tentang hubungan Pemohon dengan Pewaris yaitu sebagai suami dan anak kandung dari Pewaris, bukti P.8, P.10 dan P.11 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris, ayah dan ibu Pewaris sudah meninggal dunia, bukti P.9 pada pokoknya menjelaskan hubungan Pewaris dengan Pemohon selaku ahli waris, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.11 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sedangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, kemudian keterangan saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

*Halaman 8 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*

*Halaman 8 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*



### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.11 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian adalah Suami dari Pemohon dan Ibu Kandung dari Lintang Panjer Rino dan Rinonce Sekar Gendhis;
- Bahwa Pewaris Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2020 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa pada saat Pewaris Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian, meninggal dunia, ayahnya yang bernama Adian Siagian bin Renatus Siagian dan ibunya bernama Mariani Sitanggung binti Dolly Sitanggung sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ayah Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1991 dan ibunya meninggal pada tanggal 4 Juni 1976;
- Bahwa Pewaris Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian mempunyai satu orang suami yaitu Pemohon dan dua orang anak kandung yaitu Lintang Panjer Rino dan Rinonce Sekar Gendhis;
- Bahwa Pewaris Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian tidak ada mempunyai anak angkat;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian, adalah satu orang suami yaitu Pemohon dan dua orang anak kandung yaitu Lintang Panjer Rino, Rinonce Sekar Gendhis dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;
- Bahwa Pewaris Almarhum Tuti Taria binti Adian Siagian dan Pemohon semuanya beragama Islam;

### Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*

*Halaman 9 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*



**Petitum angka 2 (dua) Menyatakan Pewaris Tuti Taria binti Adian Siagian Sudah Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 2 (dua) dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Pewaris Tuti Taria binti Adian Siagian telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 2 Mei 2020, atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi, bahwa Pewaris bernama Tuti Taria binti Adian Siagian benar sudah meninggal pada tanggal 2 Mei 2020 karena sakit, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menetapkan bahwa Pewaris Tuti Taria binti Adian Siagian telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 2 Mei 2020;

**Petitum angka 3 (tiga) agar Pemohon dan Kedua orang anaknya ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Tuti Taria binti Adian Siagian**

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga), dimana Pemohon memohon agar Pemohon dan kedua orang anaknya ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Tuti Taria binti Adian Siagian, terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka terbukti Pemohon, Lintang Panjer Rino dan Rinonce Sekar Gendhis mempunyai

*Halaman 10 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*

*Halaman 10 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*



hubungan darah dengan pewaris yaitu sebagai suami dan anak Kandung;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam atau *hijab* yang menyebabkan Pemohon tidak bisa menjadi ahli waris dari Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai suami, Lintang Panjer Rino dan Rinonce Sekar Gendhis sebagai anak Kandung dari Pewaris, sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon, Lintang Panjer Rino dan Rinonce Sekar Gendhis adalah ahli waris dari Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian, hal ini sesuai pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7, ayat 11 dan ayat 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon agar Pemohon dan kedua anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian telah beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan maksud pasal 171 huruf c, pasal 172, pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk mewarisi sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

### **M E N E T A P K A N**

*Halaman 11 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*

*Halaman 11 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2020 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Tuti Taria binti Adian Siagian adalah:
  - 3.1. Pemohon (suami);
  - 3.2. ANAK 1 (anak kandung);
  - 3.3. ANAK 2 (anak kandung);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp680.000,00- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Rita Syuriah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Bahril, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Suyadi, M.H.**

ttd

**Zainal Ridho, S.Ag., M.H.**

Halaman 12 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 12 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS



Panitera Pengganti,

ttd

**Rita Syuriah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 13 dari 13 Halaman. Penetapan No. 540/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)